

PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN WARIS ADAT ACEH (STUDI DI ACEH UTARA)

RISKA

ABSTRACT

The mechanism of the inheritance division of the customary communities of Aceh Utara is implemented in accordance with the results of the meetings and discussions among the heirs. When there is a dispute in distributing the inheritance, it is resolved through several steps, firstly through family meetings, secondly through Gampong (village) level, thirdly, through Mukim level (Village Union). If it cannot be resolved through meetings and discussions (customary), it will be solved by Sharia Court. Acehnese tend to divide the inheritance according to customary law than to resolve it in the Sharia Court because if a problem is resolved in the Sharia Court, it will cause a disharmony among the heirs, and it takes quite long time and high cost.

The issues raised in this study were how would the mechanism of the implementation of inheritance division be, how Islamic inheritance law influences the implementation of the customary inheritance of the communities in Northern Aceh, and why the communities in Northern Aceh tend to divide inheritance according to customary law than to resolve it in Sharia Court. It uses judicial empirical approach with descriptive analysis. The data are systematically analyzed using qualitative method, namely the analysis of which a conclusion can be drawn inductively and deductively so that solutions to the problems can be gained.

Keywords: Influence of Islamic Inheritance Law, Implementation of Customary Inheritance Law Aceh Utara.

I. Latar Belakang

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu, sistem Hukum waris Islam, sistem hukum waris Adat dan sistem hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan sistem hibah. Khusus bagi hukum waris Islam diatur di dalam Al Quran, hadist dan ijtihad, sedangkan hukum waris adat menurut Betrand

Ter Haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.¹

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtlijk*) atau disebut juga patrilineal, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriaachaat, Moderrechtelijk*) atau disebut juga matrilineal dan golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (*Parental Ouderrechtlijk*).

Masyarakat Aceh yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral artinya sistem waris dalam masyarakat kekerabatan parental atau bilateral memberikan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi ahli waris.

Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”. Soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.²

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*Faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (Sedekah).³ Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*tarikah/ tirkah*.

¹ Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), hal. 197

² Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*”, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hal. 1.

³ Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lugah*, (Beirut: Daral-Masyriiq, 1986), hal. 577

Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁴

Sejumlah ketentuan tentang *faraid* telah diatur secara jelas didalam Al-Qur'an, yaitu didalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya sejumlah ketentuan lainnya didalam Al-Hadist dan sejumlah ketentuan lainnya didalam *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam madzhab dan para mujtahid lainnya.⁵

Pasal 171 ayat e KHI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).⁶

Namun secara teoritis, masyarakat Indonesia sekalipun ia beragama Islam, masih banyak dalam melaksanakan hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pencampuran antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan warisan.

Menurut hukum adat tradisional di Aceh adalah segala harta warisan dibagikan menurut hukum Islam yang dibarengi oleh Adat, tidak menurut hukum semata-mata atau menurut adat semata-mata.⁷ Pada dasarnya semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 57

⁵ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 3

⁶ Otje Salman Soemadiningsrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 27

⁷ Moehammad Hoesin, *Adat aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hal. 163

ibu dan bapaknya artinya bahwa hak sama yang mengandung hak untuk diperlakukan sama dengan tidak memandang ia laki-laki maupun perempuan atas harta peninggalan ibu dan bapaknya yaitu dengan membagikan atau mempersamakan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan yang didasarkan atas kesepakatan ahli waris, saling rela atau saling terima bagian (*tameu jeut-jeut*).⁸

Masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Utara memiliki satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu selalu menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa melalui musyawarah desa (*gampong*), baik berupa persoalan kecil seperti perkelahian anak hingga persoalan pembagian warisan.

Pada umumnya dalam kondisi damai pihak keluarga yang ingin menyelesaikan persoalan warisan menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaian pada tim musyawarah desa (*gampong*), terutama pada tokoh adat dan alim ulama. Persoalan warisan ini tentunya diselesaikan sesuai aturan agama Islam.

Pembagian warisan boleh saja didasarkan pada keinginan sang ahli waris, namun untuk tahap pertama pembagian warisan tetap didasarkan dengan aturan hukum Islam. Walaupun demikian, jika sesudahnya ada pihak-pihak yang ingin membagi lagi haknya kepada ahli waris lainnya, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.⁹

Hukum Adat di Aceh secara umum dipengaruhi oleh hukum Islam maka setiap penanganan dan penyelesaian masalah termasuk pembagian harta warisan berpedoman pada hukum Islam. Namun, dalam prakteknya penanganan warisan lebih banyak tergantung kepada ahli warisnya.

Berdasarkan penelusuran awal nyatanya pembagian warisan tersebut tidak semuanya diselesaikan secara hukum Islam dan hanya diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan para ahli waris saja atau secara adat.¹⁰ Tidak tertutup

⁸Wawancara dengan Hamdani, Ketua Bagian Hukum Adat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 29 Juli 2015

⁹*Ibid*

¹⁰ Wawancara dengan Abdurrahman, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Rawa Itek, Geudong, Kabupaten Aceh utara, Tanggal 30 Maret 2015

kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan warisan upaya tersebut tidak membawa hasil dan menimbulkan konflik sehingga harus diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah. Hal ini kemudian menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan waris adat aceh di Aceh Utara dalam tesis ini yang berjudul "Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara)".

Dari uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Aceh Utara?
2. Bagaimana pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Aceh Utara?
3. Mengapa masyarakat Aceh Utara cenderung melaksanakan pembagian warisan secara adat daripada menyelesaikan di Mahkamah Syar'iyah?

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembagian waris di masyarakat Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui masyarakat Aceh Utara cenderung melaksanakan pembagian warisan secara adat daripada menyelesaikan di Mahkamah Syar'iyah?

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat yang berhubungan dengan Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi Di Aceh Utara).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh Di Aceh, khususnya pada masyarakat Aceh Utara. Alat pengumpulan data sangat penting menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, bepa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan PerUndang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan waris adat aceh.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para responden dan informan lainnya yang dilakukan dengan wawancara.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli dilapangan yang terdiri dari wawancara (interview) dan kuisioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti dikepustakaan, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku fikih Islam, aturan hukum yang berbeda

terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, Qanun yang berkaitan dengan warisan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti doktrin (pendapat para ahli), buku-buku, jurnal hukum, makalah, buku-buku fikih yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹ dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian data primer dan data sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus umum, majalah, internet, ensiklopedi serta bahan-bahan ddiluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia”.¹²

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

A. Mekanisme Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Aceh Utara

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² dan berpenduduk sebanyak 529.571 jiwa membawahi 27 kecamatan.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 16.

¹³ *Ibid.*

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah* dalam pengertian bahasa, searti dengan *miras* atau harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul mayiti*).¹⁴

Masyarakat adat Aceh merupakan masyarakat Bilateral/ Parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Utara, antara ahli waris lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Hukum adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, yang mana dari itu bisa dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan¹⁵

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan menurut hasil dari musyawarah dan kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.

Hukum kewarisan adat dimasyarakat Aceh biasanya dilakukan pembagian harta-harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia ialah pada hari-hari sesudah hari ke-44 atau ke-100 dari tanggal kematianya si pewaris. Dengan demikian *kenduri-kenduri* (selamatan) yang diadakan untuk arwah dari seseorang yang meninggal dunia itu (*keu arwah ureueng mate*) sudah selesai diselenggarakan.¹⁶ Biaya-biaya *kenduri* (selamatan) tersebut merupakan dari harta si pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Telah menjadi kebiasaan di Aceh, pembagian harta warisan itu mula pertama mereka coba melakukannya dengan cara damai sesama ahli waris yang berhak menerimanya dan jika dirasa perlu seorang famili dekat atau jauh yang tertua serta

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Hal. 9

¹⁵ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2000, hal 181

¹⁶ Moehammad Hoesin, *Adat aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970), hal. 163

bijaksana dipergunakan sebagai pembantu.¹⁷ Jika dengan cara sesama ahli waris pembagian pusaka itu tidak berhasil dilaksanakan, maka dilaksanaan Pembagian Warisan ditingkat *Gampong/ Desa*. *Gampong* adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.¹⁸ Ahli waris mengundang tokoh-tokoh adat tersebut yaitu *Keuchik* (kepala desa), *Imeum Meunasah* (pemimpin keagamaan di *gampong/ desa*), ulama lokal dan *Tuha Peut* (tertua *gampong/ desa*) untuk dilakukan lagi secara damai serta dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan dan menimbulkan perselisihan ditingkat *Gampong* maka barulah diselesaikan melalui tingkat *Mukim/ Persekutuan Desa*.

Apabila menimbulkan sengketa atau perselisihan ditingkat *gampong* (desa) dan tidak dapat diterima atau tidak disepakati oleh salah satu pihak/ para pihak, maka dilakukan lagi dengan cara damai ditingkat *Mukim*. *Mukim* adalah kesatuan mayarakat hukum adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh yang terdiri dari beberapa *Gampong* yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.¹⁹ Pelaksanaan warisan ditingkat *Mukim* dilakukan oleh *Imeum Mukim* ((Kepala Pemerintahan Mukim)/ Persekutuan Desa), *Imeum Chiek* (Pemimpin Keagamaan Di *Mukim/ Persekutuan Desa*), *Tuha Peut Mukim* (Tertua di *Mukim / Persekutuan Desa*) dan Ulama Lokal yang mencoba juga mendamaikan urusan pembagian harta warisan tersebut dengan cara musyawarah.

Perlu diingat bahwa kehadiran orang- orang tersebut merupakan undangan dari ahli waris.²⁰ Hal ini senada dengan yang diperintahkan oleh Pasal 11 Peraturan Daerah (Qanun) No. 7 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan kehidupan adat.

¹⁷ Wawancara dengan Bukhari, Keuchik (Kepala Desa) Gampong Krueng Mate, Tanggal 11 Desember 2015

¹⁸ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Kehidupan Adat

¹⁹ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Kehidupan Adat

²⁰ Wawancara dengan Bukhari, Keuchik (Kepala Desa) Gampong Krueng Mate, Tanggal 11 Desember 2015

Apabila Proses pelaksanaan pembagian warisan ditingkat *Gampong* (Desa) dan ditingkat *Mukim* (Persekutuan Desa) tidak dapat terselesaikan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang yaitu ditingkat *Gampong* (Desa), Tingkat *Mukim* (Persekutuan Desa) dan terakhir melalui Lembaga Mahkamah Syar'iyah. penyelesaian ditingkat *Mukim* merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam jurisdiksi adat.²¹

Peranan tokoh-tokoh adat dalam hal pembagian warisan hampir sama yaitu memberikan nasehat, saran dan mendorong penyelesaian pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah yang berdasarkan kesepakatan dan damai agar tidak terjadi perpecahan diantara ahli waris serta agar tetap terjaganya hubungan keluarga yang harmonis. Membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi untuk diselesaikan. Pertemuan itu biasa dilakukan di rumah orang tuanya atau dirumah ahli waris yang tertua.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh Utara bahwa untuk menyelesaikan atau melaksanakan pembagian waris melalui musyawarah dan mufakat dengan cara memanggil tokoh-tokoh adat dan alim ulama karena ahli waris memerlukan pendapat dan saran tersebut serta menganggap bahwa mereka lebih mengerti dan berkompeten untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu, tokoh adat dan alim ulama menyarankan agar penyelesaian diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat desa (*gampong*). Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, dapat saja didorong oleh rasa pertimbangan bahwa mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, kegotong-royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan.

²¹ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh (Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel)*, (Banda Aceh, 2008), Hal. 12

Alasan lain dapat juga karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris.²² Dengan demikian, menjadi logis apabila mereka mendapat bagian yang sama atau lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

B. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Aceh Utara

Pada umumnya sistem kewarisan yang berlaku disuatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem keluarga.

Masyarakat adat Aceh merupakan masyarakat bilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Dalam pembagian harta warisan di Kabupaten Aceh Utara, antara ahli waris lelaki dan perempuan tidak dibeda-bedakan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Sistem kewarisan ini hampir sama dengan Dasar yang berlaku dalam Al-Quran Surat An-Nisa'ayat (7).

Eksistensi hukum adat pada masyarakat Islam sendiri tidak mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam, karena hukum adat dan hukum Islam saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain dan telah ditentukan pula tempat kedudukannya masing-masing sehingga hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pertautan keduanya (antara adat dengan Islam) bisa dilihat dari *hadih maja* (ungkapan adat) yang berbunyi; “*Hukum (Islam) ngon adat lagee zat ngon sifeut*” (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat).²³

Keadaan masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah bersifat agamis, dalam kehidupan sehari-hari berpedoman dan berpegang kepada ajaran agama Islam. Masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara

²² Wawancara dengan Fadli, Ustadz/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara, Tanggal 20 November 2015

²³ Syamsul Bahri, *Op. Cit.*, hal. 61

masih menganut kebersamaan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dimana kepatuhan masyarakat untuk mematuhi hukum sangat besar baik itu hukum nasional/ hukum adat yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat permasalahan waris yang berakhir tanpa ada pertumpahan darah.

Pembagian harta warisan dari pewaris yang berdasarkan hukum adat, kadang-kadang dalam prakteknya tidak secara murni hukum adat artinya tidak menurut syari'at semata-mata atau menurut adat semata-mata. Misalnya dalam hal penentuan ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi besarnya bagian ahli waris berdasarkan atas putusan pewaris atau atas dasar musyawarah dan mufakat yang berdasarkan konsep hukum adat.²⁴

Jadi, sistem pewarisan ini dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memilih melakukan pembagian warisan yaitu sama rata antara laki-laki dan perempuan, walaupun diantaranya ada yang melakukan pembagian warisan yaitu Laki-Laki 2 kali Bagian Anak Perempuan.

Alasan masyarakat menggunakan cara dengan porsi pembagian sama hak antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kesepakatan karena dianggap lebih adil. Alasan lain adalah karena pertimbangan ahli waris bahwa seseorang atau lebih diantara ahli waris lebih banyak terlibat dalam mengurus si pewaris pada masa hidupnya, dan dengan dasar pertimbangan tersebut menjadi logis jika pembagian warisan dilakukan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, bila para ahli waris atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵

Mengenai waktu pembagian harta warisan ada 2 (dua) tipe yaitu dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan ada juga pembagian harta warisan yang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wawancara dengan Mulyadi, Ustadz/Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 20 November 2013

dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.²⁶ Proses pewarisan ditentukan pula oleh sikap dan tindakan orang tua (pewaris) dalam menentukan peralihan dan pengoperan harta warisannya. Sikap dan tindakan orang tua ini timbul karena kekhawatiran sesuatu hal yang tidak diinginkan antara hasil waris dengan adanya harta warisan.

Faktor menghindari perselisihan antara ahli waris yang menimbulkan perpecahan dan harmonisasi antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua sebelum meninggal dunia melakukan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta waris khususnya waris adat salah satu kebiasaan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris harus diselesaikannya dulu hak pewaris, belanja penguburan mayat, selamatan (*keunduri*), wasiat, hutang-hutang dan sebagainya yang dibenarkan oleh Hukum Islam dipotong dari harta-harta yang akan dibagi-bagi (*faraidh*) itu.²⁷

Pengaruh para ulama dalam proses pembagian waris adalah pada saat pembagian harta warisan terhadap pihak-pihak yang ingin membagikan harta warisan dan dalam memberikan kesimpulan. Jadi para ulama mempertahankan model pembagian warisan berdasarkan hukum Islam/ *faraidh*. Dalam penetapan ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan benar-benar berdasarkan fiqh atau syari'at.

Tetapi para ulama memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk memberikan pendapat-pendapat lain terhadap pembagian warisan. Sebaliknya, tidak menjadi persoalan jika diantara ahli waris tidak menerima pembagian warisan secara Islam maka dapat dilaksanakan secara adat yaitu dengan mempersamakan bagian antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan bagian 1:1 setelah tercapainya musyawarah dan mufakat. Artinya bahwa Ulama tidak memaksa pembagian warisan harus dilaksanakan menurut hukum Islam.²⁸ Peranan para ulama, tokoh adat, ahli

²⁶ Bukhari, *Op.Cit*, Tanggal 11 Desember 2015

²⁷ Moehammad Hoesin, *Op. Cit*, , hal. 164

²⁸ Wawancara dengan Mulyadi, Ustadz/ Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 20 November 2015

waris adalah bagian terpenting dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat.

Sebagian besar masyarakat atau tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Aceh Utara masih berpegang pada kitab fiqh lama yang dalam pembagian waris secara adat tidak bertentangan dengan fiqh Islam serta umumnya ulama-ulama tersebut merupakan tamatan atau alumni dari pasantren-pasantren di Aceh.

Dengan demikian hubungan antara hukum adat dan hukum Islam begitu tampak dalam pelaksanaan waris adat pada masyarakat Aceh Utara sejauh hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya dalam penentuan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan hak pewaris yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dengan kata lain bahwa eksistensi hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Aceh Utara adalah saling mengisi dan berdampingan, artinya penerapan hukum adat dan hukum Islam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum adat diberlakukan dengan sendirinya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.²⁹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris Secara Adat Di Masyarakat Aceh Utara

Beberapa faktor yang yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris secara adat di masyarakat aceh utara ini adalah :

1. Faktor Adat

²⁹ Wawancara dengan Fadli, Ustadz/ Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 18 November 2015

Adat Aceh tidak membenarkan sekali-kali untuk memberikan sebagian harta pusaka kepada yang membunuh mati orang yang meninggalkan harta itu, meskipun pembunuh ini yang sebenarnya ahli warisnya.³⁰

Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.³¹

2. Faktor Kesepakatan Dari Ahli Waris

Pembagian waris di Kabupaten Aceh Utara sering dilakukan dengan cara musyawarah dengan tercapainya kesepakatan antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat.

3. Faktor Ikhlas Sama Ikhlas Dari Para Ahli Waris

Para ahli waris sudah mengetahui terlebih dahulu bagian mereka masing-masing sesuai hukum waris islam, kemudian mereka menyetujui pembagian warisan sesuai dengan hasil musyawarah didasarkan atas rasa saling rela atau saling terima bagian diantara ahli waris. Misalnya, mempersamakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Biasanya dalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara disebut dengan istilah *ta meu jeut jeut* artinya adalah ikhlas sama ikhlas.

4. Faktor Hubungan Kekeluargaan dan Ekonomi

³⁰ Mohammad Hoesin, *Op. Cit*, hal 164

³¹ Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh), 2001, hal. 39

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena kalau ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan bagian warisan yang sudah dibagikan.

5. Faktor yang merawat orang tua

Yang dimaksud faktor yang merawat orang tua disi adalah ada ahli waris yang banyak menghabiskan waktu dan merawat pewaris sampai akhir hayatnya. Menurut *Keuchik* Bukhari ada kasus bahwa dalam pembagian warisan masih ada sisa harta yaitu harta sepetak tanah, maka berdasarkan kesepakatan ahli waris sisa harta tersebut mereka berikan kepada salah satu ahli waris yang merawat sipewaris karena dianggap dia yang lebih berhak menerimanya.³²

Masyarakat Aceh Utara sangat menjunjung persaudaraan dan hubungan harmonis dalam keluarga. Ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya penyelesaian sengketa secara adat, yaitu sifat kesukarelaan, hemat waktu, hemat biaya dan terpeliharanya hubungan diantara keluarga.

D. Penyelesaian Pembagian Warisan Melalui Mahkamah Syar'iyah

Kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah biasanya kasus yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan oleh tokoh adat dan ulama secara musyawarah dan mufakat serta sudah tidak menemukan jalan keluarnya atau buntu, sehingga alternatif terakhir ahli waris membawa/ menyelesaikan sengketa tersebut ke Mahkamah Syar'iyah.

Pemahaman masyarakat Aceh Utara, kalau suatu masalah diselesaikan melalui peradilan umum (Mahkamah Syar'iyah) pada dasarnya akan merugikan para pihak

³² Bukhari, *Keuchik* Desa Krueng Mate, Kecamatan Samudera, Wawancara tanggal 11 Desember 2015

yang bersengketa dan dapat merusak hubungan kekeluargaan, biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu yang lama.

Kasus-kasus yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah yaitu dengan menerapkan hukum Islam yang berlaku secara nasional yaitu bersumber dan dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya agar tidak ada perbedaan penerapan hukum di Indonesia. Apabila ada hukum adat artinya mempertimbangkan hukum yang hidup didalam masyarakat, apabila bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam maka tidak diterapkan. Apabila mereka ingin melakukan pembagian secara adat yaitu dengan pembagian laki-laki dan perempuan dengan perbandingan sama rata maka dapat dijalankan tetapi mereka harus sepakat dan terlebih dahulu ahli waris tersebut harus mengetahui porsinya masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan dalam KHI.³³

Sebelum memutuskan sengketa waris yang disidangkan, Hakim menawarkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai, apabila perdamaian itu tercapai maka para pihak akan menandatangani akta damai (*dading*). Tetapi jika ditolak maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara pembagian harta warisan tersebut. setelah perkara sengketa pembagian harta warisan diperiksa, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Jika ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka pihak lawan yang berperkara memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan juru sita untuk mengeksekusi atau menyita harta yang menjadi objek sengketa tersebut.³⁴

Dasar pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara adalah Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Kenyataan pula bagi para hakim, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka ia wajib berijtihad.³⁵ Hakim

³³ Wawancara dengan Al-Azhari, Hakim dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Utara, Tanggal 1 Desember 2015

³⁴ *Ibid*

³⁵ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 15-16

tidak boleh menolak suatu perkara walaupun belum ada aturan. Mahkamah Syar'iyah adalah alternatif terakhir dalam penyelesaian pembagian warisan yang menimbulkan sengketa. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat bahwa dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar'iyah akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembagian warisan pada masyarakat adat Aceh Utara yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental dilakukan atas dasar hasil musyawarah dan mufakat diantara para ahli waris. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Aceh Utara, dapat diselesaikan melalui tahap-tahap yaitu pertama diselesaikan melalui musyawarah keluarga, kedua diselesaikan ditingkat Desa (*Gampong*) dengan bantuan tokoh adat dan alim ulama, ketiga diselesaikan ditingkat *Mukim* (Persekutuan Desa) dengan bantuan tokoh adat dan alim ulama serta *Imeum Mukim* (Kepala Pemerintahan Mukim)/ Persekutuan Desa), kehadiran tokoh adat dan alim ulama tersebut merupakan undangan dari para ahli waris. Jika tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat (adat) maka diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah.
2. Pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Aceh Utara begitu jelas. Hal ini dapat dilihat pada cara penentuan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan pembagian waris hanya dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Namun, masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan adat yaitu setelah selamatan (*kenduri*) wafatnya si pewaris (seperti 40 hari atau 100 hari). Jadi, dapat dilihat bahwa hubungan hukum adat dan hukum Islam saling

berdampingan dan melengkapi satu sama lain sehingga terjadi persesuaian diantara keduanya, sejauh hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Masyarakat Aceh Utara lebih cenderung melaksanakan pembagian warisan secara adat dari pada menyelesaikan di Mahkamah Syari'ah karena jika, suatu masalah diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis diantara ahli waris, serta memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Biasanya penyelesaian tentang pembagian harta warisan dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara para ahli waris dan apabila dianggap perlu juga dihadirkan tokoh adat dan para ulama agar jika terjadi perselisihan diantara ahli waris dapat diselesaikan atas campur tangan tokoh adat dan alim ulama. Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh dan diterima secara sukarela.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pembagian waris di Masyarakat Aceh Utara hendaknya terus dibina prinsip rukun dan kebersamaan yang telah tumbuh dan berkembang selama ini untuk mencapai hasil yang mufakat di masyarakat Kabupaten Aceh Utara, sehingga pelaksanaan pembagian waris saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Hendaknya musyawarah antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
3. Apabila ada sengketa warisan yang ada dikabupaten Aceh Utara maka sebaiknya para ahli waris mempunyai itikad baik untuk tetap mengutamakan rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang harmonis, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa warisan agar tidak sampai ke Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alkostar, Artijo, Amin, M Sholeh , *Pembangunan Hukum dalam perspektif politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Hukum Waris Dan Pewarisan Tanah Dalam Simposium Hukum Waris Nasional*, Departemen Kehakiman: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1989.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo ma, Jakarta, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Peraturan Daerah atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Peraturan Daerah Atau Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

C. INTERNET

- <http://www.my.opera.com> Diakses Tanggal 24 November 2015
- <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, Diakses Tanggal 12 Oktober 2015.
- <http://misteraim.blogspot.com/html>, Diakses Tanggal 20 Desember 2015
- <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp> Diakses Tanggal 24 November 2014